



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bandung agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; Rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2018-
2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 yang selanjutnya disebut dengan Ripparda adalah pedoman utama perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
20. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
21. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

BAB II
PRINSIP, VISI, DAN MISI
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2

Ripparda mengacu pada prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan yang meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten mempunyai visi Mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai destinasi unggulan berbasis potensi alam dan budaya lokal, menuju Kabupaten Bandung maju, mandiri dan berdaya saing.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten mempunyai misi:

- a. Meningkatkan Sumberdaya manusia;
- b. Memasyarakatkan sadar wisata;
- c. Menumbuhkembangkan potensi destinasi pariwisata;
- d. Menumbuhkembangkan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata;
- e. Menumbuhkembangkan nilai budaya luhur;
- f. Menggalakan pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya;
- g. Menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi destinasi pariwisata;
- h. Menciptakan iklim investasi dan usaha pariwisata yang kondusif; dan
- i. Menciptakan dan mendorong kerjasama dengan sektor lain.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 5

Ripparda mempunyai kedudukan sebagai:

- a. penjabaran dari visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten serta kebijakan Pembangunan;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah daerah bidang Pariwisata dan rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata; dan
- c. dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Ripparda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup 4 (empat) aspek Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten yang terdiri atas:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Industri Parawisata;
- c. Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 7

Ripparda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi wilayah administratif Daerah Kabupaten dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan daerah lain dan Provinsi Jawa Barat.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten meliputi:

- a. optimalisasi potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten dan masyarakat dari sektor pariwisata;
- b. mengembangkan sistem dan jaringan infrastruktur kepariwisataan yang ramah lingkungan, mendukung dan mendorong pengembangan kawasan;
- c. mengembangkan segmen pasar Pariwisata yang berkualitas dan bertanggung jawab;

- d. Mengembangkan sistem informasi dan citra kepariwisataan;
- e. membangun struktur dan jejaring Industri Pariwisata yang kreatif dan inovatif serta dalam memperkuat pemasaran pariwisata;
- f. mewujudkan pembangunan dan pengembangan industri kreatif dalam membentuk identitas Kepariwisata Daerah Kabupaten;
- g. mengembangkan potensi budaya lokal sebagai destinasi wisata;
- h. optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan Pariwisata terpadu dan berkelanjutan; dan
- i. memperkuat peran dan fungsi Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten meliputi:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. perluasan lapangan berusaha dan kesempatan kerja melalui peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan lama tinggal wisatawan, dan peningkatan belanja wisatawan; dan
- c. peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisata.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten meliputi:

- a. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata;
- c. Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 11

- (1) Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi kekhasan dan kekhususan Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata siap kunjung yang memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
 - b. Pengembangan, standarisasi dan sertifikasi pariwisata halal;
 - c. penyediaan infrastruktur Aksesibilitas transportasi yang mendukung Pembangunan Kepariwisata Kabupaten; dan
 - d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berorientasi halal dan berkelanjutan;
 - b. penguatan jejaring regional, nasional dan internasional Industri Pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. pengembangan kemitraan industri besar dibidang pariwisata atau industri yang lokasinya lintas Kabupaten dengan Industri Pariwisata dan terkait berskala mikro, kecil dan menengah dalam memberikan TDUP dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (3) Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten, Usaha Pariwisata dan masyarakat; dan
 - b. pengembangan pemasaran berbasis pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berorientasi pariwisata halal.
- (4) Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan tatakelola dan tatalaksana Daya Tarik Wisata untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing nasional dan berorientasi halal;
- b. peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata Kabupaten agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal dan berorientasi syari'ah;
- c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata berkompetensi nasional dan internasional; dan
- d. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang berkompetensi nasional dan internasional.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Strategi untuk Pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas dan khusus sebagai Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. menetapkan Daya Tarik Wisata berbasis alam, budaya, dan hasil buatan manusia sebagai unggulan Daerah Kabupaten dalam mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan keterpaduan pengembangan potensi pariwisata budaya khas dan khusus Daerah Kabupaten dalam membangun Destinasi Pariwisata budaya yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal;
 - c. mengembangkan pariwisata kawasan perkotaan terpadu, pariwisata olahraga, dan pariwisata konvensi berskala internasional dalam membangun Destinasi Pariwisata buatan yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal; dan

- d. mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk perwujudan Aksesibilitas transportasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. meningkatkan Aksesibilitas infrastruktur melalui jaringan transportasi darat ke Destinasi Pariwisata utama bagi Wisatawan; dan
 - b. meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi yang menghubungkan struktur perwilayahan pariwisata Daerah Kabupaten.
- (3) Strategi untuk pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. membangun jaringan air buangan dan limbah serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional dan internasional; dan
 - c. mengembangkan Fasilitas Pariwisata berstandar pengelolaan dan pelayanan nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal.

Paragraf 2
Perwilayahan
Pasal 13

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPD meliputi :
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPD; dan
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPD.
- (2) DPD mempunyai pusat yang berfungsi :
- a. pintu masuk utama;
 - b. pusat pelayanan pariwisata;
 - c. pusat informasi terpadu; dan
 - d. penyebar pergerakan Wisatawan ke KPPD dan KSPD.

Pasal 14

- (1) DPD meliputi :
- a. DPD Soreang dan sekitarnya dengan pusat DPD Kecamatan Soreang;
 - b. DPD Pacira dengan pusat DPD Kecamatan Ciwidey;

- c. DPD Pangalengan dengan pusat DPD Kecamatan Pangalengan;
 - d. DPD Majalaya dan sekitarnya dengan pusat DPD Kecamatan Majalaya;
 - e. DPD Cicalengka dan sekitarnya dengan pusat DPD Kecamatan Cicalengka;
 - f. DPD Cimenyan-Cilengkrang-Cileunyi dengan pusat DPD Kecamatan Cileunyi; dan
 - g. DPD Dayeuhkolot-Baleendah-Margacinta dengan pusat DPD Kecamatan Dayeuhkolot.
- (2) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi DPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) KPPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
- a. KPPD Wisata Petualangan Alam Lamajang;
 - b. KPPD Agrowisata Rekreatif Malabar;
 - c. KPPD Ekowisata Hulu Sungai Citarum;
 - d. KPPD Wisata Perkotaan Terpadu Majalaya;
 - e. KPPD Wisata Alam dan Sejarah Paseh;
 - f. KPPD Wisata Kriya Rancaekek;
 - g. KPPD Wisata Budaya Cileunyi;
 - h. KPPD Wisata Budaya dan Sejarah Dayeuhkolot dan Baleendah
- (2) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan kriteria:
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis;
 - d. kawasan dengan komponen kepariwisataan yang memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kekhususan dari wilayah.
- (3) Lokasi setiap KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
- (4) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KPPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Rencana Pembangunan KPPD Wisata Petualangan Alam Lamajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah kawasan desa wisata dan minat khusus; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata minat khusus dan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (2) Rencana Pembangunan KPPD Agrowisata Rekreatif Malabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah kawasan Agrowisata rekreatif; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan agrowisata dan wisata alam rekreatif melalui pemberdayaan masyarakat dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (3) Rencana Pembangunan KPPD Ekowisata Hulu Sungai Citarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
 - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah wana wisata alam hulu sungai;
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata petualangan alam dan agrowisata edukatif melalui penataan kawasan agro-ekowisata hulu sungai dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- (4) Rencana Pembangunan KPPD Wisata Perkotaan Terpadu Majalaya dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Wisata perkotaan terpadu; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi buatan, seni budaya, situs sejarah dan wisata belanja berbasis industri kreatif dengan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
- (5) Rencana Pembangunan KPPD Wisata Alam dan Sejarah Paseh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah kawasan Pariwisata Budaya dan Sejarah; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan ekowisata curug dan sejarah dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.

- (6) Rencana Pembangunan KPPD Wisata Kriya Rancaekek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah kawasan wisata kriya dan sejarah; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata kriya dan situs peninggalan sejarah melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan pelestarian situs sejarah dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (7) Rencana Pembangunan KPPD Wisata Budaya Cileunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, sebagai berikut:
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah kawasan wisata rekreasi alam dan budaya; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata minat khusus dan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (8) Rencana Pembangunan KPPD Wisata Budaya dan Sejarah Dayeuhkolot dan Baleendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h, sebagai berikut:
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah kawasan Pariwisata Budaya dan Sejarah; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata budaya dan sejarah Bandung dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.

Pasal 17

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, meliputi:
- a. KSPD Wisata Perkotaan Terpadu Soreang;
 - b. KSPD Agrowisata dan Desa Wisata Ciwidey;
 - c. KSPD Wisata Alam Tirta Situ Patenggang;
 - d. KSPD Agrowisata Rancabali;
 - e. KSPD Seni dan Budaya Tradisional Sunda Jelekong;
 - f. KSPD Perairan Danau Situ Cileunca;
 - g. KSPD Geowisata Panas Bumi Kamojang;
 - h. KSPD wisata alam, dan Sejarah Kerajaan Kendan Cicalengka-Nagreg;
 - i. KSPD Geowisata Cimenyan-Cilengkrang-Cileunyi; dan
 - j. KSPD Wisata Alam, Budaya dan Sejarah Dayeuhkolot dan Baleendah.

- (2) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (3) Lokasi setiap KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
- (4) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KSPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rencana Pembangunan KSPD Wisata Perkotaan Terpadu Soreang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Wisata perkotaan terpadu;
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi, olah raga, budaya, religi dan wisata belanja berbasis ekonomi kreatif dengan mempertahankan kualitas lingkungan perkotaan.
- (2) Rencana Pembangunan KSPD Agrowisata dan Desa Wisata Ciwidey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Agroekowisata Edukatif Budaya dan Sejarah; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan Agroekowisata berbasis atraksi Alam Budaya dan Sejarah dengan mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (3) Rencana Pembangunan KSPD Wisata Alam Tirta Situ Patenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
 - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Agro-ekowisata tirta rekreatif; dan

- b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan Agro-ekowisata berbasis atraksi wisata air dan rekreasi buatan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (4) Rencana Pembangunan KSPD Agro-Geowisata Panas Bumi Kawah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Agro-Geowisata Panas Bumi Kawah Putih; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan rekreasi wisata alam dan agrowisata rekreatif berbasis industri agro dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (5) Rencana Pembangunan KSPD Kawasan Pariwisata Seni dan Budaya Tradisional Sunda Jelegong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Wisata Budaya; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata seni budaya atraktif berbasis ekonomi kreatif dan wisata sejarah melalui pemberdayaan masyarakat setempat dan pelestarian budaya.
- (6) Rencana Pembangunan KSPD Wisata Alam Tirta Situ Cileunca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, sebagai berikut :
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah wisata minat khusus dan agrowisata edukatif; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata minat khusus situ serta agrowisata edukatif dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (7) Rencana Pembangunan KSPD Kawasan Geowisata Panas Bumi Kamojang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, sebagai berikut:
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Geowisata panas bumi Kamojang dan Desa Wisata; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata geowisata panas bumi dan seni budaya kreatif dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi dan pelestarian situs sejarah.

- (8) Rencana Pembangunan KSPD Kawasan wisata alam, dan Sejarah Kerajaan Kendan Cicalengka-Nagreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h, sebagai berikut:
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah kawasan wisata alam dan sejarah;
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan ekowisata dan situs sejarah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan;
- (9) Rencana Pembangunan KSPD Kawasan Geowisata Cimenyan-cilengkrang-Cileunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i, sebagai berikut:
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah kawasan geowisata dan budaya kreatif;
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan geowisata hutan kota dan budaya kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi;
- (10) Rencana Pembangunan KSPD Wisata Alam, Budaya dan Sejarah Dayeuhkolot dan Baleendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j, sebagai berikut:
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah kawasan wisata alam, budaya dan sejarah; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan ekowisata dan sejarah Bandung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai peta DPD, KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Pasal 20

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berkelanjutan;

- b. penguatan jejaring Industri Pariwisata regional, nasional, dan internasional untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan
- c. pengembangan kemitraan industri besar di bidang Pariwisata atau industri yang lokasinya lintas Kabupaten dengan Industri Pariwisata dengan Industri Pariwisata berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan TDUP dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi investasi pariwisata di Daerah Kabupaten;
 - b. membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi Industri Pariwisata;
 - c. memberikan kemudahan investasi dan berusaha; dan
 - d. mengembangkan pelaksanaan standarisasi usaha dan kode etik Pariwisata di berbagai Usaha Pariwisata.
- (2) Strategi penguatan jejaring Industri Pariwisata regional, nasional, dan internasional untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. membangun struktur Industri Pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan produk dan pengelolaan berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, beretika dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Usaha Pariwisata skala regional, nasional, dan internasional dalam kerangka meningkatkan standar dan akreditasi Usaha Pariwisata.
- (3) Strategi pengembangan kemitraan industri besar di bidang Pariwisata atau industri yang lokasinya di Kabupaten dengan Industri Pariwisata dan terkait berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan TDUP dan sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur Industri Pariwisata yang berbasis produk lokal;
- b. mengembangkan industri kreatif di skala mikro, kecil, dan menengah agar produknya memiliki kualitas dan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh Industri Pariwisata skala besar kepada Industri Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai Industri Pariwisata; dan
- d. meningkatkan kesadaran kolektif Industri Pariwisata terhadap pengelolaan berwawasan lingkungan dan pelestarian budaya.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 22

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan sistem Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten, Usaha Pariwisata, dan masyarakat; dan
- b. pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

- (1) Strategi pengembangan sistem Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten, Usaha Pariwisata, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. memadukan program Pemasaran Pariwisata terpadu di KSPD;
 - b. membangun jejaring regional, nasional, dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam Pemasaran Pariwisata;

- c. mengembangkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten sebagai lembaga kemitraan Pemasaran Pariwisata terpadu;
 - d. memadukan dan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta analisis data yang dibangun di tingkat nasional; dan
 - e. mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja Pemasaran Pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
- a. menetapkan pasar Wisatawan nusantara;
 - b. menetapkan Wisatawan mancanegara;
 - c. menetapkan target jumlah kunjungan Wisatawan 10 (sepuluh) tahun ke depan berdasarkan target Wisatawan di tingkat nasional dan target pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten, provinsi, dan Indonesia;
 - d. membangun citra Kepariwisata Daerah Kabupaten di luar provinsi dan luar negeri.
 - e. memanfaatkan berbagai saluran pemasaran secara tradisional dan digital dalam melakukan promosi Pariwisata; dan
 - f. mengembangkan riset pasar dan basis data Pemasaran Pariwisata yang handal dan berkesinambungan.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pasal 24

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten dengan tata kelola dan tata laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing nasional;
- b. peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;

- c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata berkompotensi nasional dan internasional; dan
- d. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan SDM Pariwisata yang berkompotensi nasional dan internasional.

Pasal 25

- (1) Strategi peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan tata kelola Pariwisata Daerah Kabupaten pada Destinasi Pariwisata dan Kawasan Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan tata laksana kebijakan dan regulasi yang mampu mendorong percepatan terwujudnya integrasi dalam pengelolaan Pariwisata di Daerah Kabupaten.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di bidang Kepariwisata dalam pengelolaan dan pengawasan Pembangunan Kepariwisata di KSPD; dan
 - b. meningkatkan fungsi dan peran asosiasi Industri Pariwisata dan asosiasi profesi Pariwisata dalam mendorong pengelolaan dan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten yang berkualitas dan berkredibilitas tinggi.
- (3) Strategi pengembangan sistem insentif pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan mekanisme insentif bagi SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Usaha Pariwisata serta bagi pelajar dan mahasiswa di bidang Kepariwisata berupa program pendidikan Kepariwisata bertaraf nasional dan internasional;
 - b. memfasilitasi penerapan program sertifikasi kompetensi nasional dan internasional bagi SDM Pariwisata di Daerah Kabupaten;

- c. mengembangkan kerja sama kemitraan dengan lembaga pendidikan Kepariwisata berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN; dan
- d. mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan SDM Pariwisata yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten.

BAB VI
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN

Pasal 26

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Pariwisata dan didukung oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata berkoordinasi dengan instansi, pihak ketiga, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Januari 2019
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (4/5/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2018-2025

I. UMUM

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah. Dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bandung agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam konteks pedoman ini destinasi didudukkan dalam skala Daerah dan provinsi – dikaitkan dengan sistem pemerintahan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Industri pariwisata dikembangkan

berdasarkan penelitian, yang bentuk dan arahnya dapat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan pemasaran pariwisata harus memperhatikan kondisi lingkungan makro dan mikro destinasi, harus sesuai dengan segmentasi dan target pasar yang dituju, serta pemosisian destinasi pariwisata terhadap destinasi kompetitornya.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sumber daya manusia, tidak hanya penting, tetapi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem dan jaringan infrastruktur kepariwisataan yang ramah lingkungan adalah memberikan kenyamanan kepada Wisatawan dan masyarakat, mendukung distribusi perkembangan Pariwisata ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung, serta mendukung pembentukan tema pengembangan kawasan pengembangan maupun KSPD.

Huruf c

Yang dimaksud Berkualitas dan bertanggung jawab adalah berkualitas secara ekonomi dan bertanggungjawab secara lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang termasuk KPPD Wisata Petualangan Alam Lamajang adalah:

a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :

1. Desa Wisata Lamajang;
2. Arung Jeram Sungai Palayangan; dan
3. Wana Wisata Gunung Puntang

- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Curug Siliwangi;
 2. Geoterman Mabma Nusantara;
 3. Kampung adat Cikondang;
 4. Perkebunan Malabar;
 5. Rumah Adat Uyut Cikondang;
 6. Situs Makam Sembah Dalem Lamajang;
 7. Situs Radio Asia; dan
 8. Upacara Adat Sunda

Ayat (2)

Yang termasuk KPPD Agrowisata Rekreatif Malabar adalah:

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Perkebunan Malabar; dan
 2. Sumber Air Panas Cibolang
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Gunung Tunduh;
 2. Kawah Papandayan;
 3. Kebun Teh Malabar;
 4. Makam Boscha;
 5. Perkebunan Teh Kertamanah; dan
 6. Tirta Camelia

Ayat (3)

Yang termasuk KPPD Ekowisata Hulu Sungai Citarum adalah:

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Situ Cisanti; dan
 2. Aw Strawberry
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Situs Batu Nanceb;
 2. Curug Lodaya;
 3. Makom Eyang Dipati Ukur;
 4. Situs Hulowetan Citarum/ Mastaka Citarum;
 5. Mata Air Ciburial;
 6. Perkebunan Kina Gede;
 7. TWA Mala;
 8. TWA Artapela;
 9. Camping Ground Blegblegan;
 10. Agrowisata Indoagro;
 11. Museum Pabrik Teh Kertasari; dan

12. Wisata kuliner

Ayat (4)

Yang termasuk KPPD Wisata Perkotaan Terpadu Majalaya adalah:

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Tamada All Age Adventure;
 2. Kolam Tirta Riang;
 3. Kolam Mugi Jaya;
 4. Masjid Agung Majalaya;
 5. Situs Candi Bojongemas; dan
 6. Villa Kancil
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Bangunan Kuno Ciparay;
 2. Batu Candi Tanggulun (Lingga Yoni);
 3. Batu Lumpang (yoni) Sukaraja;
 4. Bendungan Watervang Cirasea;
 5. Curug Cisangkan;
 6. Kabuyutan Tegal Sakotak;
 7. Kawah Beureum;
 8. Kawasan Bukit Cula (Culanagara);
 9. Makam Keramat Surya Kerti;
 10. Makam Tumenggung Cakrawati Wiranata Kusumah;
 11. Ranca Saladah Waterboom;
 12. Situs Karamat Sumur Bandung;
 13. Situs Makom Karomah Eyang Mangkubumi;
 14. Situs Prasasti Perjuangan Kemerdekaan; dan
 15. Situs Ramogiling.

Ayat (5)

Yang termasuk KPPD Wisata Alam dan Sejarah Paseh adalah:

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Curug Eti; dan
 2. Situs Karanggantungan
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Curug Salamanja;
 2. Makam Eyang Arga Kerti Bintang Ayunan;
 3. Makam Karamat Eyang Kasep dan Eyang Anom;
 4. Makam Kramat Munjul;
 5. Makam Sembah Dalem Eyang Pasirmiri-miri;
 6. Shanghyanglawang;

7. Situs G Windu (Mkm Eyg Panarosan & Eyg Pamutusan);
8. Situs Karang Campaka; dan
9. Situs Makam Eyang Pakujaga;

Ayat (6)

Yang termasuk KPPD Wisata Kriya Rancaekek adalah

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Pasar kuliner dan souvenir; dan
 2. Situs Bojong Menje
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Purnama Kencana Resort;
 2. Kolam Renang Almasoem;
 3. Candi Bojong Menje;
 4. Cuta Muda Grup; dan
 5. Makam Mama Eyang jakaria

Ayat (7)

Yang termasuk KPPD Wisata Budaya Cileunyi adalah:

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Desa Wisata Cibolerang-Cinunuk;
 2. Gunung Manglayang (Situs Batu Kuda); dan
 3. SAKAS (Sarakan Kampung Seni)
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Arca Megalitik Cikapundung;
 2. Purnama Kencana Resort;
 3. Saung Budaya;
 4. Situs Makam Eyang Landros;
 5. Situs Makam Eyang Sawi; dan
 6. Wayang Golek Purwa Makom Ki Darman

Ayat (8)

Yang dimasud dengan KPPD wisata budaya dan sejarah Dayeuhkolot dan Baleendah adalah :

- a. Daya tarik wisata unggulan, antara lain:
 1. Makam Bupati Pertama Bandung;
 2. Tugu M. Toha; dan
 3. Telkom University;
- b. Daya tarik wisata pendukung, antara lain:
 1. Kampung Sapatu Cangkuang Kulon; dan
 2. Kampung Kerja RW 14 Bojong Asih Desa Dayeuhkolot.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang termasuk KSPD Wisata Perkotaan Terpadu Soreang adalah:

a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :

1. Stadion Si Jalak Harupat;
2. Kolam Renang Tirta Nadi;
3. Kolam Renang Islami Lebak Asri;
4. Kampung Batu Waterpark;
5. Pesona Nirwana Waterpark, dan
6. Kampung Mahmud.

b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :

1. Gunung Jati;
2. Mahmud Munggahan Haulan;
3. Makam Embah Qobul;
4. Makom Mahmud;
5. Pesona Nirwana Water Park;
6. Situs Dalem Gajah;
7. Situs Makom Gunung Sadu;
8. Situs Pasir Odah / Eyang Jarusi; dan
9. Situs Sumur Bandung Lagadar (Istri).

Ayat (2)

Yang termasuk KSPD Agrowisata dan Desa Wisata Ciwidey adalah:

a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :

1. Kawah Putih;
2. Ranca Upas;
3. Desa Wisata Rawabogo;
4. Desa Wisata Lebakmuncang ; dan
5. Kebun Taman Obat " Sari Alam"

b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :

1. Gunung Padang;
2. Klinik Tanaman Obat (KTO);
3. Kolam Renang Valley Ciwidey;
4. Makam Kramat Kabuyutan;
5. Makam Pakemitan Kaduagung;
6. Makom Eyang Sang Adipati Kertamanah Pasarean; dan
7. Taman Sari Alam.

Ayat (3)

Yang termasuk KSPD Wisata Alam Tirta Situ Patenggang adalah:

a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :

1. Situ Patenggang;
2. Air Panas Cimanggu;
3. Strawberry 62; dan
4. Air Panas Walini

b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :

1. Kawah Cibuni;
2. Curug Cisabuk;
3. Indri Stroberi;
4. Lais Ruat Bumi;
5. Pak Ale Strawberry;
6. Petik Stroberi Mr. Dede;
7. Petik Stroberi Teh Oneng;
8. Pondok Stroberi;
9. Batu Cinta;
10. Regar Orchid;
11. Sinar Asih Petik Stroberi; dan
12. Situs Nusalarang (Pulau Asmara)

Ayat (4)

Yang termasuk KSPD Agrowisata Rancabali adalah:

a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :

1. Kawah Putih;
 2. Air Panas Cimanggu;
 3. Perkebunan Rancabali Ciwidey; dan
 4. Ranca Upas
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
1. Air Terjun Cipanji;
 2. Bale Bambu;
 3. Glamping Lake Side;
 4. Cimanggu;
 5. Curug Tilu;
 6. Fragaria Strawberry;
 7. Gambung;
 8. Green Hill Park;
 9. Kawah Cibuni;
 10. Kawah Rengganis;
 11. Kin Strawberry;
 12. Kindy Strawberry;
 13. Makam Kabuyutan;
 14. Mandala Wisata;
 15. Petik Strawberry Raffa;
 16. Petik Stroberi Family; dan
 17. Situ Lembang

Ayat (5)

Yang Termasuk KSPD Seni dan Budaya Tradisional Sunda Jelekong adalah:

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Desa Wisata Jelekong;
 2. Kawasan Bukit Munjul; dan
 3. Makam Luluhur Bandung
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Batu Pamangkonan;
 2. Bumi Alit Kabuyutan (Rumah Adat Batu Karut);
 3. Gentra Unuhung;
 4. Goong Renteng / Gamelan Embah Bandung;
 5. Pasarean Handap;
 6. Rumah Adat Kebudayaan;
 7. Situ Sipatahunan;
 8. Situs Bumi Alit Kabuyutan;

9. Situs Gunung Andai;
10. Situs Karaton Karapyak;
11. Situs Lewi Sipatahunan;
12. Situs Pancuran Tujuh; dan
13. Yasmin Kartika Sari

Ayat (6)

Yang Termasuk KSPD Perairan Danau Situ Cileunca adalah:

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Situ Cileunca; dan
 2. Pusat Penelitian Teh dan Kina Bandung
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Arum Jeram;
 2. Gunung Nini;
 3. Milangkala Hajat Huluwotan;
 4. Pabrik Pengolahan Teh PPTK Bandung;
 5. Rumah Hitam; dan
 6. Tirta Bidadari Kertamanah.

Ayat (7)

Yang Termasuk KSPD Geowisata Panas Bumi Kamojang adalah:

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Kawah Kamojang; dan
 2. Desa Wisata Laksana
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Batu Candi Tanggulun (Lingga Yoni);
 2. Batu Tulis Cibeet;
 3. Danau Ciharus;
 4. Makam Karomah Walahir (Eyang Sepuh / Anom);
 5. Makam Keramat Eyang Surya Kencana;
 6. Makom Embah Dalem Sumpena;
 7. Situs Cikahuripan;
 8. Situs Cikaputihan dan Cikahuripan;
 9. Situs Gintung;
 10. Situs Kramat Gantung;
 11. Situs Makam Keramat Syeh Nurbayi;
 12. Situs Makom Galudra (Garuda Ngupuk);
 13. Situs Makom Karomah Rd.Nyimas Mendra Wirog; dan
 14. Situs Makom Karomah Sembah Dalem Eyang Cijambe

Ayat (8)

Yang Termasuk KSPD wisata alam, dan Sejarah Kerajaan Kendan Cicalengka-Nagreg adalah:

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Curug Cinulang; dan
 2. Situs Kerajaan Kendan / Makam Shanghyang Anjum
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Kolam Renang Oniba;
 2. Kolam Renang Priangan Tirta;
 3. Makam Pangundar;
 4. Masigit Kareumbi;
 5. Pasarean. R. Lingga; dan
 6. Situs Makom Sembah Dalem Pangundar

Ayat (9)

Yang termasuk KSPD Geowisata Cimenyan-Cilengkrang-Cileunyi adalah:

- a. Daya Tarik Wisata Unggulan meliputi :
 1. Curug Cilengkrang;
 2. Puncak Bintang Moko;
 3. Wana Wisata Batu Kuda;
 4. Tebing Keraton; dan
 5. Desa Wisata Ciburial
- b. Daya Tarik Wisata Pendukung meliputi :
 1. Batu Thailand;
 2. Gunung Kuda;
 3. Hajat Buruan;
 4. Makam Abdul Teger Sentakdulang;
 5. Situs Arcamanik;
 6. Situs Makam Ciseubeul;
 7. Wana Wisata Oray Tapa; dan
 8. Wisata Lebah Madu

Ayat (10)

Yang termasuk Yang dimaksud dengan KSPD wisata alam, budaya, dan sejarah Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang adalah :

- a. Daya tarik unggulan, antara lain:
 1. Makam Bupati Utama;
 2. Tugu M. Toha;
 3. Situ Sipatahunan; dan
 4. Danau Retensi Cieunteung;

- b. Daya tarik wisata pendukung, antara lain:
1. Kampung Sepatu;
 2. Kolam Bibit Ikan Cikoneng; dan
 3. Kampung Kerja RW 14 Bojong Asih Dayeuhkolot.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 47.